



PROBLEM KEHADIRAN DAN UPAYA HUKUM TERGUGAT DALAM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Bustanul Arifien Rusydi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: bustanul.rusydi@uin-suka.ac.id

Abstract

Imposing court decisions in verstek are regulated in Article 125 HIR paragraph (1) or Article 149 RBg paragraph (1). The main requirement is that the plaintiff fulfills the summons to the trial, while the defendant has never attended the trial at all until the verdict is passed. The various types of decisions passed on the grounds of the party's presence also have an impact on legal remedies that can be taken by the party objecting to the decision. This study aims to determine the interpretation and implementation of judges on the provisions of the decision making verstek. The type of research used is juridical normative, namely the statutory approach and legal theory on cases that are the object of research. The results found, that in practice at the Bandung Religious Court there are judges who have other interpretations of the terms of the requirements for the imposition of verstek decisions. The defendant who was never present during the examination of the case but was present at the reading of the verdict, the judge can still issue a verdict in verstek. The presence of the defendant at the reading of the decision is equivalent to the notification of the contents of the decision. In addition, on the verstek decision that was appealed, there was a high judge who accepted and granted the legal remedy. Even though the legal action against the Verstek decision was by verzet, not filing an appeal.

Abstrak

Penjatuhan putusan pengadilan secara verstek diatur dalam Pasal 125 HIR ayat (1) atau Pasal 149 RBg ayat (1). Syarat utamanya yaitu penggugat memenuhi panggilan persidangan, sedangkan tergugat sama sekali tidak pernah menghadiri persidangan sampai dengan putusan dijatuhkan. Beragamnya jenis putusan yang dijatuhkan atas alasan kehadiran pihak maka berdampak pula pada

upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang keberatan atas putusan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran dan implementasi hakim terhadap ketentuan penjatuhan putusan *verstek*. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan dan teori hukum terhadap kasus yang dijadikan objek penelitian. Hasil yang ditemukan, bahwa pada praktiknya pada Pengadilan Agama Bandung terdapat hakim yang memiliki penafsiran lain terhadap ketentuan syarat penjatuhan putusan *verstek*. Tergugat yang tidak pernah hadir selama pemeriksaan perkara tetapi hadir pada saat pembacaan putusan, hakim tetap dapat menjatuhkan putusan *verstek*. Kehadiran tergugat pada saat pembacaan putusan disetarakan dengan pemberitahuan isi putusan. Selain itu, atas putusan *verstek* yang diajukan banding terdapat hakim tinggi yang menerima dan mengabulkan upaya hukum tersebut. Padahal upaya hukum terhadap putusan *verstek* adalah dengan *verzet*, bukan mengajukan banding.

Keywords: Religious Court, *verstek*, divorce, party attendance, legal effort

PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara perdata termasuk perkara perceraian salah satunya diakhiri dengan penjatuhan putusan oleh hakim pengadilan yang memeriksanya. Namun demikiansifatnya sementara karena masih dalam tataran pemeriksaan tingkat pertama dan terdapat upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Para pihak yang terlibat memiliki hak untuk menguji putusan itu. Penilaiannya dapat melalui apakah putusan tersebut telah memenuhi syarat-syarat penjatuhan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu dari berbagai bentuk putusan dapat dilihat dari aspek kehadiran para pihaknya. Dari aspek ini terdapat 3 (tiga) jenis putusan, yaitu *Pertama*, putusan gugatan gugur. Putusan ini dijatuhkan apabila pihak penggugat atau yang mewakilinya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan oleh pengadilan dan telah dipanggil secara patut. *Kedua*, putusan *verstek*, yaitu putusan tanpa dihadiri oleh tergugat atau wakilnya. *Ketiga*, putusan *contradictoir*, yaitu putusan yang diucapkan dengan dihadiri oleh para pihak atau tidak dihadiri oleh salah satu pihak. Dalam putusan *contradictoir* ini, baik para pihak penggugat dan pihak tergugat pernah menghadiri proses pemeriksaan dalam persidangan.¹

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kesebelas (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm 873-875

Khusus pembahasan tentang putusan verstek, ketentuan mengenai syarat penjatuhan putusannya telah diatur dalam ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) dan Pasal 149 RBg ayat (1). Akan tetapi batasan kapan tergugat dianggap tidak hadir dalam sidang yang telah ditentukan menjadi persoalan tersendiri karena dalam penerapannya terdapat perbedaan pandangan oleh hakim ketika memeriksa dan mengadili suatu perkara. Padahal kehadiran para pihak akan berpengaruh terhadap jenis putusan yang nantinya akan dijatuhkan oleh pengadilan dan berdampak pula pada upaya hukum apa yang dapat dilakukan para pihak terhadap putusan itu.

Kajian-kajian tentang penjatuhan putusan verstek telah banyak dilakukan. Misal, Maswandi dalam *Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata* menjelaskan tergugat yang telah dipanggil untuk menghadiri persidangan yang telah dijadwalkan, akan tetapi tidak datang dengan alasan yang patut dapat dijadikan alasan oleh pengadilan untuk menjatuhkan putusan *verstek*.² Senada dengan itu, Darmawati dan Asriadi Zainuddin dalam *Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama* juga menjelaskan tentang syarat-syarat penjatuhan putusan verstek. Apabila persidangan pertama tergugat tidak datang, maka pengadilan akan memanggilnya kembali. Selanjutnya pada sidang selanjutnya tetap tidak hadir, maka pengadilan menerima dan mengabulkan gugatannya sepanjang gugatan penggugat didukung dengan bukti yang cukup.³

Sedangkan kajian oleh Eka Susylawati dan Moh. Hasan dalam *Putusan Verstek pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan* menyebutkan alasan-alasan ketidakhadiran pihak tergugat dalam memenuhi panggilan persidangan. Misal salah satu gugatan yang pernah dijatuhkan secara *verstek* oleh Pengadilan Agama Pamekasan yaitu tergugat tidak pernah memenuhi panggilan sidang dengan alasan adanya rasa malu (*congge'i orang bini*) menghadiri sidang perkara yang diajukan oleh istrinya. Selain itu, masyarakat pada umumnya masih menganggap proses perceraian hanya sebatas 'membeli surat'. Sehingga apabila tergugat tidak datang maka diharapkan persidangan akan berlangsung singkat. Alasan lainnya adalah tergugat merasa takut berperkara di pengadilan, tidak mau dituduh bersalah, dan tergugat beranggapan tidak akan dibebankan berbagai tuntutan hak dari

² Maswandi, "Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata," *Mercatoria* 10 (Desember 2017).

³ Darmawati and Asriadi Zainuddin, "Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama" *Al-Mizan* 11 Nomor 1 (June 2015): 90–101.

penggugat.⁴ Ummul Khaira dan Azhari Yahya juga menemukan alasan penjatuhan putusan verstek perkara perceraian yaitu disebabkan kinerja hakim yang belum maksimal dalam mengupayakan mediasi pada setiap persidangan. Selain itu, ketidakhadiran salah satu pihak dengan maksud untuk mempermudah proses perceraian serta telah adanya keinginan dari para pihak untuk bercerai menjadi penyebab perdamaian semakin sulit dicapai, sehingga pada akhirnya hakim menjatuhkan putusan perceraian secara verstek.⁵

Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* telah membahas Putusan MA No. 1936 K/Pdt/1984. Dalam putusan tersebut, *judex factie* tingkat pertama dinyatakan keliru menjatuhkan putusan verstek, yang tepat adalah putusan kontradiktoir (*op tegenspraak*), dengan alasan: *Pertama*, sebagaimana dalam berita acara sidang, pada persidangan yang pertama penggugat dan tergugat tidak hadir; *Kedua*, pada persidangan selanjutnya yaitu sidang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam penggugat hadir dan tergugat tidak hadir; dan *Ketiga*, pada sidang ketujuh, tergugat hadir yang diwakili oleh kuasanya. Disebutkan dalam berita acara persidangan, ternyata telah beberapa kali dilakukan pengunduran sidang, dan pihak tergugat telah pernah hadir, sehingga tidak dapat diterapkan acara verstek.⁶

Dari berbagai kasus yang ada, putusan verstek dijatuhkan karena tergugat memang sama sekali tidak pernah menghadiri persidangan dengan berbagai alasannya sejak awal hingga putusan dibacakan. Namun tidak menutup kemungkinan tergugat akan hadir pada saat putusan akan dibacakan. Misalnya perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 693/Pdt.G/2020/PA Badg, majelis hakim tetap menjatuhkan putusan *verstek* meskipun tergugat hadir pada saat pembacaan putusan. Atas putusan *verstek* tersebut oleh tergugat diajukan banding oleh tergugat. Selanjutnya, permohonan tersebut diterima untuk diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan mengabulkan

⁴ Eka Susylawati and Moh. Hasan, "Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan," *Nuansa* 8 (2011), <http://dx.doi.org/10.19105/nuansa.v8i1.9>. hlm. 147

⁵ Ummul Khaira and Azhari Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)," *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure* 18, no. 3 (2018), <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.319-334>.

⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Hlm. 395

permohonan itu dengan membatalkan putusan tingkat pertama atas dasar telah ada perdamaian antara penggugat dan tergugat.

Dari uraian tersebut di atas, muncul beberapa persoalan hukum. *Pertama*, bagaimana urgensi kehadiran pihak tergugat dalam tiap acara persidangan di pengadilan. *Kedua*, bagaimana penafsiran hakim pada Pengadilan Agama Bandung tentang ketentuan penjatuhan putusan verstek. *Ketiga*, apakah telah tepat Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang membatalkan putusan verstek pada tingkat pertama atas alasan telah adanya perdamaian. Oleh karenanya, penelitian ini mencoba membahas problem kehadiran tergugat dalam putusan verstek perkara perceraian pada Pengadilan Agama Bandung, sehingga dapat memberikan gambaran penerapan hukum yang jelas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (kualitatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan teori hukum tentang syarat penjatuhan putusan verstek. Objek penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 693/Pdt.G/2020/PA Badg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 174/Pdt.G/2020/PTA. Bdg.

JENIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DARI ASPEK KEHADIRAN TERGUGAT

Di Indonesia saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang hukum keluarga, namun dari aspek substansinya telah terjelma dalam berbagai undang-undang yang memuat hukum Islam, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁷ Perkawinan dalam syariat Islam merupakan salah satu objek kajian yang krusial. Hal itu terbukti dengan berbagai macam hukum yang mengatur tentang perkawinan mulai dari persiapan, akad, sampai dengan kelanggengannya.⁸ Termasuk pula bagaimana perkawinan tersebut berakhir akibat perceraian serta akibat hukum yang ditimbulkan juga diatur dalam pengaturan khusus.

⁷ Ahmad Zaenal Fanani, "Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Gender," *Muslim Heritage* 2, No. 1 (2017). Hlm. 157

⁸ Hijriyan Angga Prihantoro, "الطلاق في ضوء الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية," *Muslim Heritage* 2, No. 1 (Mei-Oktober 2017): 200.

Secara singkat susunan acara pemeriksaan perkara perdata yang mengandung unsur sengketa (perkara kontentiosa) termasuk perkara perceraian yaitu dimulai dari pendaftaran gugatan, kemudian pelaksanaan mediasi setelah para pihak yang berperkara menghadiri persidangan yang pertama. Apabila mediasi berhasil, maka perkara selesai dengan adanya putusan perdamaian. Akan tetapi apabila mediasi gagal, maka proses persidangan dilanjutkan. Setelah itu kemudian dilaksanakan proses jawab-jinawab oleh para pihak dilanjutkan pembuktian dan terakhir penjatuhan putusan. Keseluruhan tiap-tiap acara persidangan majelis hakim wajib memanggil para pihak. Pihak yang hadir pada saat persidangan tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan terhadapnya.

Hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Sehingga penyelesaian perkara perdata, baik kontentiosa maupun voluntair merupakan salah satu kewenangan absolut badan peradilan agama.

Pada dasarnya proses persidangan perkara perceraian, baik suami maupun isteri sebaiknya hadir memenuhi panggilan sidang. Dengan hadirnya para pihak, maka hakim dalam mengetahui secara utuh duduk persoalan di antara mereka menjadi lebih mudah, termasuk pula untuk mengupayakan perdamaian. Namun dalam praktiknya, banyak perkara perceraian baik suami maupun istri dalam kedudukan sebagai prinsipal di persidangan telah menunjuk kuasa hukumnya masing-masing.⁹ Belum lagi apabila percekokan antara suami dan istri sudah kecil kemungkinan untuk didamaikan, maka seringkali terjadi “pengondisian” oleh kuasa hukum dengan cara meminta pihak tergugat/termohon untuk tidak perlu menghadiri persidangan agar perkara perceraian itu segera diputuskan oleh hakim.

Fungsi pengadilan memanggil para pihak yaitu salah satunya guna memenuhi asas *audi et alteram partem* (pengadilan mendengarkan kedua belah pihak) dan asas *actori incumbit probatio* (barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut). Selain itu, tujuan pemanggilan persidangan yaitu sebagai sarana pengadilan untuk memberikan informasi kepada pihak penggugat dan

⁹ Susylawati dan Hasan, “Putusan Verstek pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan.” Hlm. 138

pihak yang ditarik sebagai tergugat agar mengetahui tindakan yang akan dilakukan pengadilan dan juga hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan.¹⁰

Hakim yang memeriksa suatu perkara diwajibkan memahami segala duduk persoalan yang diajukan oleh para pihak. Setelah majelis hakim telah mengetahui dan memahami peristiwa dan fakta secara objektif kemudian selanjutnya melakukan proses konstatir, kualifisir, dan konstituir sebelum menjatuhkan putusan, baik terhadap putusan sela maupun putusan akhir.¹¹ Maksudnya, hakim tidak dapat secara serta merta memutus tanpa alasan dan pertimbangan hukum yang sah. Proses ini dilakukan guna memperoleh putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Inilah yang dimaksud dengan hakim menemukan hukum terhadap suatu perkara. Semua putusan pengadilan harus memberikan alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 184 ayat (1), 319 HIR, 618 RBg). Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim melalui putusannya baik terhadap para pihak, pengadilan lebih tinggi, ilmu hukum, maupun bagi masyarakat yang lebih luas. Sehingga oleh karenanya memiliki nilai objektif. Dengan adanya alasan-alasan itulah, maka putusan pengadilan memiliki marwah, bukan melainkan disebabkan otoritas hakim tertentu yang memeriksa dan mengadilinya.¹²

Tiap-tiap perkara akan menyajikan suatu fakta hukum dan dari hal itulah hakim melakukan penemuan hukum. Sikap para pihak selama proses persidangan termasuk fakta persidangan. Hal itulah yang kemudian menjadikan beragamnya sifat-sifat putusan. Misal putusan gugatan gugur disebabkan pihak penggugat sama sekali tidak pernah menghadiri persidangan. Sebagaimana ketentuan Pasal 124 HIR, maka pengadilan mempunyai alasan menggugurkan gugatan penggugat, yaitu: *Pertama*, penggugat dengan atau tanpa kuasa yang mewakilinya tidak hadir pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tanpa disertai dengan alasan yang sah; dan *Kedua*, pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada penggugat secara patut dan sah.

Kemudian adapula putusan *verstek* karena pihak tergugat tidak pernah menghadiri persidangan. Putusan *verstek* yang mengabulkan

¹⁰ Retno Wulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" (Bandung: Mandar Maju, 2005). Hlm. 214

¹¹ Abdul Manan, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2 (July 2013).

¹² H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). Hlm. 12

gugatan harus memenuhi ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) dan Pasal 149 RBg ayat (1), yaitu tergugat atau yang mewakilinya tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan. Penentuan hari sidang menjadi kewenangan dari majelis hakim dan disampaikan kepada pihak tergugat melalui *relaas* panggilan serta harus dinyatakan patut menurut hukum. Selain itu, permohonan atau petitum gugatan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Keseluruhan syarat itu diperiksa, kemudian putusan *verstek* dijatuhkan.

Pilihan untuk menghadiri persidangan atau tidak adalah hak dari tergugat, tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa untuk itu. Sehingga hak ini boleh diambil atau tidak. Dalam ketentuannya, hak itu diserahkan sepenuhnya kepada tergugat apakah tergugat menggunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Aturan itu dapat digunakan untuk melawan tuntutan hak dari penggugat dalam proses penyelesaian perkara. Tergugat yang memiliki itikad yang tidak baik dapat menyimpangi panggilan persidangan untuk membuat persidangan menjadi berlarut-larut.¹³

Adanya potensi persidangan yang terhambat karena ketidakhadiran tergugat, sehingga oleh karenanya terdapat lembaga pemeriksaan secara *verstek*. Dengan acara ini, maka hadirnya pihak penggugat maupun tergugat dalam proses persidangan tidak menjadi persyaratan yang menentukan sah atau tidaknya pemeriksaan persidangan. Jalannya tiap-tiap acara pemeriksaan perkara tetap dapat dilaksanakan secara sah walaupun salah satu pihak tidak hadir. Akan tetapi, terhadap pihak yang tidak datang memenuhi panggilan sidang khususnya tergugat dibebankan kewajiban untuk menerima segala konsekuensi terhadap putusan yang dijatuhkan. Sehingga adanya penjatuhan putusan secara *verstek* ini mampu menciptakan tertib beracara yang sejalan dengan asas persidangan yang cepat, sederhana, serta biaya yang ringan.¹⁴

Persidangan pertama, terdapat kemungkinan ada pihak yang tidak datang termasuk yang mewakilinya, padahal telah dipanggil secara sah dan patut. Kemungkinan pihak yang tidak datang dapat dari penggugat maupun tergugat. Tidak hadirnya salah satu pihak itu mengakibatkan permasalahan dalam proses pemeriksaan perkara yang berupa

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 2002). Hlm. 101

¹⁴ "Putusan *Verstek* Dalam Hukum Acara Perdata." Hlm. 162

persidangan menjadi ditunda atau dilanjutkan dengan adanya suatu konsekuensi hukum.

Bagi penggugat yang tidak menghadiri persidangan tanpa disertai dengan alasan yang sah dan patut, berakibat gugatannya menjadi gugur. Namun masih diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatannya kembali setelah lebih dulu melakukan pembayaran panjar biaya perkara yang baru tersebut. Tetapi apabila pada hari sidang pertama yang telah dijadwalkan dari pihak tergugat atau yang mewakilinya tidak hadir, padahal sudah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, mengakibatkan gugatan dijatuhkan secara *verstek*.

Adapun ketentuan penjatuhan putusan *verstek* apabila tergugatnya lebih dari satu pihak yaitu diatur dalam Pasal 127 HIR, menyebutkan:

Jika seorang tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan; sedang si tergugat yang tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran

Terdapat 4 (empat) keadaan apabila tergugatnya lebih dari satu orang, yaitu: *Pertama*, pada persidangan yang pertama semua tergugat tidak hadir, maka langsung dapat diterapkan acara *verstek*; *Kedua*, apabila majelis hakim menunda persidangan yang disebabkan semua tergugat tidak datang pada persidangan yang pertama, kemudian pada sidang selanjutnya semua tergugat tetap tidak datang, maka dapat diterapkan acara *verstek*; *Ketiga*, salah seorang tergugat tidak hadir, sidang wajib diundurkan; dan *Keempat*, salah seorang atau semua tergugat yang hadir pada sidang pertama tidak hadir pada hari sidang berikut, tetapi tergugat yang dahulu tidak hadir, sekarang hadir.

Untuk melihat ciri putusan pengadilan yang dijatuhkan secara *verstek* dapat dilihat dari pertimbangan dan amar putusan putusannya. Sebagai contoh pertimbangan hukum dalam putusan *verstek*: “*bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir dan tergugat tidak hadir juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan berita acara panggilan sidang tanggal...dst*”.

Sedangkan contoh amar putusan verstek, yaitu: “1. *Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir*; 2. *Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, dst*;

Dalam perkara perdata, hakim berkedudukan sebagai “wasit” di antara pihak yang tengah bersengketa, sehingga perlu memeriksa dan mendengarkan secara seksama para pihak yang berselisih itu. Maka oleh karenanya para pihak baik penggugat dan tergugat pada prinsipnya harus menghadiri persidangan. Majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk bertugas memeriksa dan mengadili perkara yang didaftarkan oleh penggugat menindaklanjutinya dengan menentukan hari sidang pertama serta memerintahkan panitera pengadilan melalui juru sita untuk memanggil pihak penggugat dan tergugat agar hadir pada hari yang telah ditetapkan.

Tata cara pemanggilan yang patut dan sah menurut hukum disebutkan dalam ketentuan HIR dan Rv yaitu *Pertama*, yang melaksanakan pemanggilan terhadap para pihak adalah juru sita pengadilan. Apabila pihak yang akan dipanggil tersebut berada di luar yurisdiksi relatif pengadilan yang mengadili perkara, maka dilakukan panggilan secara delegasi.¹⁵ *Kedua*, bentuk panggilan itu dilakukan secara tertulis.¹⁶ *Ketiga*, cara pemanggilannya sah, yaitu disampaikan langsung kepada yang bersangkutan, baik di tempat tinggal ataupun tempat domisili pilihannya. Apabila yang bersangkutan atau keluarganya tidak ditemukan maka pemberitahuan disampaikan melalui kepala desa setempat. Namun jika tempat tinggalnya tidak diketahui, maka panggilan disampaikan kepada bupati atau walikota yang selanjutnya diumumkan pada pengadilan. Adapun tergugat yang telah meninggal dapat disampaikan kepada ahli warisnya.¹⁷ Pemanggilan itu dilakukan dengan membuat berita acara pemanggilan dengan tetap memperhatikan tenggang waktu tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.¹⁸

Ketentuan dalam HIR memperkenankan pengadilan untuk memanggil para pihak untuk yang kedua pada persidangan persidangan pertama yang tidak dihadiri sebelum menjatuhkan putusan gugur atau putusan verstek. Pemanggilan yang kedua itu disebabkan karena terdapat kemungkinan alasan atau keadaan tertentu, termasuk ada kemungkinan

¹⁵ Lihat ketentuan Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 5 Rv.

¹⁶ Lihat ketentuan Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Rv.

¹⁷ Lihat ketentuan Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR atau Pasal 6 ke-7 Rv

¹⁸ Lihat ketentuan Pasal 122 HIR

memang sengaja tidak menghadiri persidangan. Maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, maka tata cara pemberitahuan panggilan sidang diatur secara konkrit untuk menghindari adanya penyimpangan hukum acara, sehingga perkara tetap diselesaikan menurut prinsip-prinsip yang telah ditentukan.¹⁹

ARTI PENTING KEHADIRAN TERGUGAT MENGIKUTI PROSES PERSIDANGAN

Persoalan kehadiran para pihak seperti pada pembahasan sebelumnya menentukan sikap hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dari berbagai jenis acara persidangan sejak acara pembacaan gugatan, jawab-jinawab, sampai dengan pembacaan putusan akhir perlu ditentukan pada bagian mana pihak ini penting dan harus mengikuti jalannya proses persidangan. Penentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian apakah persidangan itu dapat diselesaikan secara verstek atau kontradiktoir. Berikut uraian analisis gradasi kepentingan dari tiap-tiap acara persidangan perkara perdata:

Pertama, persidangan awal atau pertama. Pada acara persidangan yang pertama ini dalam kondisi normalnya para pihak baik penggugat dan tergugat hadir. Kemudian setelah para pihak ini hadir maka para pihak diwajibkan mengikuti proses mediasi. Hadirnya pihak secara langsung pada persidangan pertama memiliki tujuan supaya hakim memiliki kesempatan melakukan perdamaian kepada para pihak. Upaya ini merupakan kewajiban hakim berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR²⁰ dan juga PERMA No. 1 Tahun 2016. Apabila mediasi berhasil, maka persidangan selesai dengan adanya putusan perdamaian oleh hakim. Apabila mediasi gagal, maka proses persidangan dilanjutkan. Namun lain hal apabila ada salah satu pihak yang tidak hadir pada sidang yang pertama ini, maka persidangan akan ditunda.

Perdamaian dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah *dading*, yaitu kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan perselisihan atau perkara yang telah masuk dalam proses persidangan di pengadilan.²¹ Alasan pentingnya para pihak hadir pada

¹⁹ Zainuddin, "Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama", *Al-Mizan*, Volume 11, Nomor 1 (Juni 2015), hlm. 97

²⁰ Bernadette M Waluyo, "Asas Terbuka untuk Umum dan Kehadiran Fisik Para Pihak dalam Sidang di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019," *Veritas Et Justitia* 6, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.25123/vej.3883>.

²¹ Khaira and Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)."

proses awal ini, yaitu majelis hakim telah sejak awal mengetahui bahwa para pihak telah mengetahui dan paham tentang adanya suatu perkara. Selain itu akan menjadi pertimbangan hakim pihak mana yang serius dalam menggunakan haknya selama proses persidangan tersebut berjalan. Artinya, hakim akan terikat pada ketentuan bahwa para pihak akan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan atau membantah hal-hal yang didalilkan dan dituntut oleh masing-masing pihak.

Kedua, acara pembacaan gugatan dan jawab-jinawab. Setelah mediasi dinyatakan gagal atau pihak tergugat tetap tidak hadir pada panggilan yang kedua, maka penggugat membacakan gugatannya pada persidangan selanjutnya. Pada acara ini apabila tergugat kembali tidak datang dan apabila oleh penggugat alat buktinya telah siap, maka saat itu juga dapat diperiksa. Sehingga pentingnya pihak tergugat hadir pada saat pembacaan gugatan dan jawab-jinawab adalah kesempatan dan hak bagi tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat.

Dalam proses jawab-jinawab di persidangan timbul bukti pengakuan. Mulai dari surat gugatan, surat jawaban atas gugatan, replik, dan duplik. Dalam ketentuan Pasal 164 HIR disebutkan bahwa pengakuan adalah termasuk salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata.²² Pengakuan yang dilakukan di hadapan persidangan adalah keterangan yang disampaikan oleh pihak baik secara tertulis maupun lisan yang dinyatakan secara tegas yang membenarkan baik sebagian maupun keseluruhan suatu kejadian atau peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan yang menimbulkan akibat tidak diperlukan lagi pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim.²³

Ketiga, acara pembuktian. Dalam acara ini merupakan forum penerapan asas *actori incumbit probatio*. Segala dalil-dalil para pihak dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan. Posisi tergugat dalam acara ini dapat membantah alat-alat bukti yang diajukan penggugat dengan alat bukti yang ia miliki sehingga terdapat alat bukti pembanding. Alat bukti pembanding inilah yang kiranya dapat dijadikan oleh tergugat sebagai bahan untuk menguji putusan hakim pada tingkat pertama apabila gugatan penggugat dikabulkan dan tergugat keberatan dengan putusan tersebut.

²² H. Enju Juanda, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016), <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/409/354>.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1998). Hlm. 149

Dalam pengajuan banding ke pengadilan tinggi, pada praktiknya disertai dengan adanya memori banding. Akan tetapi meskipun tidak ada kewajiban bagi hakim pada pengadilan tinggi untuk menjadikan memori banding tersebut sebagai bahan pertimbangan, namun seharusnya tidak begitu saja dikesampingkan. Hal ini sangat penting guna memberikan putusan-putusan yang memberikan rasa puas bagi para pencari keadilan.²⁴

Kecmpat, acara pembacaan putusan. Produk akhir dari suatu perkara adalah putusan akhir. Pada acara ini telah ditutup kemungkinan pengajuan alat bukti oleh pihak yang bersengketa. Hal itu disebabkan pada saat hari persidangan sebelum dijatuhkan putusan, majelis hakim tentunya memberikan kesempatan kepada pihak apakah masih akan mengajukan alat buktinya atau tidak. Apabila sudah dianggap cukup oleh pihak, maka selanjutnya majelis hakim membutuhkan waktu melakukan musyawarah majelis untuk menyusun putusan seperti apa yang akan dijatuhkan. Sehingga pada saat hari pembacaan putusan, majelis hakim telah memiliki putusan yang siap untuk dibacakan.

Kehadiran pihak yang bersengketa baik penggugat maupun tergugat pada saat hari pembacaan putusan tidak dapat lagi dimungkinkan untuk pemeriksaan ulang untuk menjaga ketertiban hukum acara perdata. Dari sisi kehadiran tergugat yang hanya hadir pada saat pembacaan putusan, unsur kontradiktoir telah menjadi kabur. Karena pada prinsipnya tujuan pemanggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan yaitu mewujudkan prinsip kontradiktoir.²⁵ Sehingga telah layak secara hukum untuk dijatuhkan putusan secara *verstek*.

PENAFSIRAN HAKIM TENTANG VERSTEK DAN UPAYA HUKUMNYA

Hakim sebelum menjatuhkan putusan tentunya melakukan penemuan hukum melalui metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi (*interpretationmethod*), metode kontruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*). Interpretasi hukum terjadi ketika ada peraturan perundang-undangan yang secara langsung dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yang ada, metode ini dilakukan

²⁴ Wirda Latiki, "Kewajiban Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Mempertimbangkan Memori Banding Dan Kontra Memori Banding Dari Aspek Hukum Acara Perdata," *Lex Privatum* 3, No. 4 (Oktober 2015).

²⁵ Abdurrahman, "Untuk Apa Tergugat Dipanggil Kembali? (Argumentasi Alternatif Panggilan Ulang Tergugat Yang Telah Dua Kali Dipanggil Tidak Hadir)" (Badilag Mahkamah Agung, June 7, 2017), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/untuk-apa-tergugat-dipanggil-kembali-oleh-abdurrahman-s-ag-7-6>.

dalam hal ketentuannya telah ada, namun terdapat kekaburan apabila diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kurang jelas (*vagenormen*), tumpang tindih ketentuan (*antinomy normen*), dan ketidakpastian suatu aturan.²⁶

Tindakan hakim untuk menggali dan menemukan keadilan hukum, dituntut untuk menghadirkan dirinya secara penuh dalam setiap peradilan, artinya adalah hakim bukan hanya menjalankan undang-undang secara positivistik, dalam kerangka hukum progresif hakim melakukan *break the rule* dengan cara menggali nilai-nilai keadilan lewat hermeneutika atau penafsiran teks dalam hal ini konteksnya adalah undang-undang, sehingga segenap intelektual, intelegensi, kebijaksanaan dan humanismenya sebagai hakim, bisa secara total hadir dalam persidangan dalam upayanya memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya.²⁷

Muhawid dalam *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif* menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dibuat secara jelas. Termasuk pada bagian penjelasan undang-undang yang termuat dalam tambahan Lembaran Negara. Namun demikian ada kalanya pada bagian penjelasan tidak dapat memperjelas bunyi pasal di dalam undang-undang. Sehingga untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang tersebut maka hakim dituntut menemukan hukumnya dengan cara menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut.²⁸ Namun tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki penjelasan seperti undang-undang yang lain. Misal dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan hukum acara perdata.

Di dalam perkara pada Pengadilan Agama Bandung Nomor 693/Pdt.G/2020/PA Bdg tentang perkara perceraian, majelis hakim telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada tergugat. Atas kondisi tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa pihak tergugat sama sekali tidak akan menggunakan haknya untuk memberikan jawaban maupun sanggahan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Hal tersebut didukung fakta bahwa tergugat tidak memberikan alasan yang

²⁶ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, n.d.). hlm. 60

²⁷ Yordan Elang Mulya Lesmana, "Modalitas Hakim Progresif," *Verstek: Jurnal Hukum Acara* 08, no. 02 (2020), <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/44116>.

²⁸ Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif," *Al-Hukama (The Indonesian Journal of Islamic Family Law)* 07, Nomor 01 (June 2017).

patut atas ketidakhadirannya. Majelis hakim yang memeriksa perkara melanjutkan proses persidangan dengan mendengarkan dan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat.

Selanjutnya, pada kasus tersebut saat hari penjatuhan dan pembacaan isi putusan ternyata oleh pihak tergugat hadir. Dalam kondisi tersebut majelis hakim senyatanya dapat memberikan kesempatan kepada tergugat menyampaikan sanggahannya. Akan tetapi majelis hakim tidak lagi memberikan kesempatan kepada tergugat untuk melakukan sanggahan dan alat buktinya. Meskipun terdapat asas *audi et alteram partem*, namun apabila dikaitkan dengan kepentingan dan rasa adil bagi penggugat yang telah tertib memenuhi panggilan persidangan, maka prinsip keadilan dan kepastian hukum proses beracara harus ditegakkan. Di samping itu, sifat dari hukum acara perdata yang *rigid* dan memaksa mewajibkan pihak untuk menaati tiap-tiap seluruh rangkaian proses beracara.

Hasil akhir dari proses gugatan dalam perkara nomor 693/Pdt.G/2020/PA Bdg itu, yakni dalil gugatan terbukti. Majelis hakim memutus verstek serta menerima dan mengabulkan gugatan penggugat dengan dukungan petitum yang disampaikan oleh penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sikap majelis hakim apabila dianalisis berdasarkan ketentuan penjatuhan putusan verstek terdapat kekeliruan penerapan hukum, karena tergugat pernah hadir meskipun hanya pada saat hari akan dijatuhkannya putusan. Namun apabila dalam kondisi tersebut majelis hakim tetap menjatuhkan putusan kontradiktoir akan menimbulkan permasalahan hukum lain. Dari segi bahasa, kontradiktoir artinya ada yang hal dipertentangkan di dalamnya. Putusan kontradiktoir dijatuhkan apabila di dalam seluruh rangkaian proses persidangan para pihak yang bersengketa saling melakukan bantahan satu sama lain baik dari tiap proses jawab-jinawab, maupun alat bukti yang disampaikan di hadapan persidangan.

Belum lagi apabila majelis hakim tetap menjatuhkan putusan kontradiktoir, maka sesuai dengan hukum acaranya, tergugat dapat melakukan upaya hukum banding ke pengadilan yang lebih tinggi apabila tidak menerima putusan tersebut. Namun sebagaimana diketahui bahwa upaya hukum banding ini, pihak yang keberatan dalam mengajukan memori bandingnya akan mengajukan sanggahan atau bantahan melalui bukti-bukti yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama. Dalam prosesnya pada persidangan tingkat pertama, sanggahan atau

bantahan serta alat bukti ini dicatat dan dimuat dalam berita acara persidangan. Singkat kata, apabila sejak awal pihak tergugat tidak mengajukan bantahan dan alat bukti karena tidak menghadiri proses persidangan, maka tergugat tidak memiliki “bahan” untuk menguji atau mempersoalkan putusan tingkat pertama dalam proses pemeriksaan pada tingkat banding terkait dengan pokok perkara yang ada.²⁹ Meskipun memori banding ini sifatnya tidak wajib, namun hakim pada pengadilan tinggi tentunya akan tetap memperhatikan dan menimbang segala proses yang telah berlangsung pada pemeriksaan tingkat pertama.

Tiap-tiap putusan pengadilan wajib dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.³⁰ Bagi pihak yang hadir tentunya sudah tahu isi dari putusan yang dibacakan. Namun bagi pihak yang tidak hadir, maka isi putusan yang telah dijatuhkan disampaikan melalui relaas pemberitahuan isi putusan yang dikirimkan melalui juru sita pengadilan. Dalam perkara verstek, dapat disimpulkan bahwa pihak tergugat tidak hadir pada saat pembacaan putusan. Sehingga menurut ketentuan Pasal 129 HIR/153 RBg, tergugat yang dihukum dengan verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan putusan itu diterima.

Meskipun diputus secara verstek, kehadiran tergugat dalam pembacaan Putusan Pengadilan Agama No. 693/Pdt.G/2020/PA Bdg disetarakan dengan pemberitahuan isi putusan. Sehingga pengadilan tidak perlu lagi mengirimkan relaas pemberitahuan putusan kepada tergugat seperti pada putusan verstek yang lainnya. Kongskuensinya, sejak hari itu sampai dengan 14 (empat belas) hari ke depan merupakan batas tergugat untuk mengajukan upaya hukumnya.

Putusan pengadilan secara verstek terdapat 4 (empat) kemungkinan, yaitu:³¹

- a. Gugatan diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;
- b. Gugatan diterima dan dikabulkan untuk sebagian;
- c. Gugatan ditolak; dan

²⁹ Petikan wawancara Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Agama No. 693/Pdt.G/2020/PA Bdg, tanggal 21 Juli 2020, pukul 20.00 WIB.

³⁰ Lihat ketentuan Pasal 13 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia*, 1999, (Jakarta: Djembatan, n.d.), hlm. 126-132

- d. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/ N.O.*).

Atas jenis-jenis putusan verstek tersebut, yang berpotensi akan diajukan upaya hukum oleh penggugat adalah jenis putusan pada huruf b, c, dan d. Sedangkan oleh tergugat, potensi yang akan diajukan upaya hukum yaitu jenis putusan pada huruf a dan b.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU No. 20 Tahun 1947, tergugat yang dijatuhkan putusan verstek, tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding, melainkan hanya diperkenankan mengajukan perlawanan (*verzet*). Perlawanan ini diajukan sama halnya dengan mengajukan gugatan biasa. Acara pemeriksaan persidangan dan putusan terhadap perkara perlawanan seperti perkara biasa. Sehingga yang mengajukan perlawanan dahulu berkedudukan sebagai tergugat, dalam hal pembuktian harus tetap diperlakukan seperti tergugat.³² Apabila tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, maka pemeriksaan akan dibuka kembali dengan pemanggilan para pihak ke persidangan.

1. Jangka waktu pengajuan *verzet*.
 - a. Setelah isi putusan verstek telah diberitahukan langsung kepada tergugat, maka sejak hari itu diberitahukan sampai dengan 14 (empat belas) hari ke depan merupakan batas waktu tergugat dapat mengajukan *verzet*;
 - b. Pemberitahuan putusan yang tidak langsung disampaikan kepada tergugat, tetapi melalui kepala desa setempat, dan ternyata tergugat tidak dengan sukarela menjalankan putusan, maka Ketua Pengadilan Agama akan melakukan pemanggilan terhadap tergugat agar datang ke Kantor Pengadilan Agama untuk ditegur. Namun jika tergugat hadir dan telah mengetahui atau mendapat teguran itu, maka tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tergugat memperoleh teguran itu;
 - c. Dalam kondisi tersebut di atas, apabila tergugat yang telah dipanggil dan ditegur tetap tidak memenuhi panggilan itu, maka perintah eksekusi dapat dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Jangka waktu pengajuan *verzet* adalah 8 (delapan) hari setelah tanggal eksekusi telah ditetapkan.

³² Bambang Sugeng A.S. and Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). Hlm. 39

2. Verzet yang disertai permohonan banding oleh penggugat
Putusan verstek yang telah dijatuhkan, memungkinkan penggugat mengajukan banding apabila tidak semua tuntutananya dikabulkan. Apabila penggugat mengajukan permohonan banding, mengakibatkan tergugat tergugat tidak dapat melakukan verzet akan tetapi dapat mengajukan banding.

Penjatuhan putusan secara verstek perkara perceraian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: *Pertama*, tergugat/termohon ataupun yang mewakilinya tidak datang memenuhi panggilan persidangan dengan alasan yang sah dan patut. *Kedua*, pihak tergugat/termohon memang tidak keberatan atas gugatan perceraian yang diajukan penggugat. *Ketiga*, panggilan persidangan yang dilakukan oleh jurusita sama sekali tidak diterima oleh tergugat. Dapat disebabkan tempat tinggal tergugat senyatanya tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam gugatan penggugat. Sehingga terdapat kemungkinan hingga perkara itu selesai pihak tergugat sama sekali tidak mengetahuinya. *Kecempat*, pihak tergugat/termohon menganggap perkara itu tidak dapat diputus apabila tanpa dihadiri keseluruhan pihak.³³

Hakim yang memeriksa suatu perkara dalam penentuan panggilan terhadap pihak yang dilakukan oleh jurusita pengadilan wajib dilakukan secara teliti dan hati-hati. Sebab hal itu dapat mewujudkan pelaksanaan *fair trial* yang mendukung keinginan hadirnya putusan pengadilan yang tidak hanya baik secara yuridis, tetapi juga secara moral dan sosial. Relas pemberitahuan atau panggilan sidang yang patut dan sah untuk kepentingan keterbukaan serta pemenuhan hak asasi manusia haruslah betul-betul diterima atau diketahui oleh pihak yang berperkara. Apabila sebatas hal formal saja, berakibat pada penjatuhan putusan verstek yang memiliki kelemahan. Kelemahan ini menimbulkan beragam persoalan yang berdampak pada keluhan para pencari keadilan.³⁴

Dalam kasus dalam Putusan Pengadilan Agama No. 693/Pdt.G/2020/PA Bdg ternyata tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet, melainkan dengan upaya hukum banding dan terregister pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan nomor 174/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.³⁵

³³ Zainuddin, "Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama." Hlm. 99-100

³⁴ Sanyoto, "Perkara Perceraian yang Diputus Verstek," *Jurnal Dinamika Hukum* 09, no. 02 (Mei 2009), <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.225>.

³⁵ Website pada <https://pta-bandung.go.id/index.php/layanan-publik/layanan-informasi-perkara/direktori-putusan/direktori-putusan-pta-jawa-barat>, akses data tanggal 01 September 2020, pukul 19.30

Selanjutnya atas permohonan banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi Bandung memutus menerima dan mengabulkan permohonan banding tergugat dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama No. 693/Pdt.G/2020/PA Bdg.³⁶ Pertimbangannya, disebabkan oleh tergugat dan penggugat telah berdamai.

Kajian persoalan tentang upaya hukum banding atas putusan verstek telah dilakukan oleh Sherly Ayuna Putri dan Achmad Syauqi Nugraha dalam *Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dalam Tinjauan HIR/RBg*. Disebutkan bahwa upaya hukum banding atas putusan verstek yang proses administrasi pendaftaran perkaranya diterima oleh staf kepaniteraan banding, maka proses tersebut terdapat kesalahan atau kekeliruan. Menurutnya, dari bagian kepaniteraan sejak awal menolak berkas permohonan banding itu.³⁷

Perlu diketahui dalam organisasai tata kelola badan peradilan terdapat 2 (dua) kewenangan. *Pertama*, kewenangan penyelenggaraan administrasi perkara serta administrasi lain yang bersifat teknis peradilan dibebankan kepada panitera. *Kedua*, kewenangan menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibebankan kepada hakim.³⁸ Sehingga apabila staf kepaniteraan yang menerima berkas permohonan banding atas putusan verstek dianggap melakukan kesalahan adalah suatu hal yang tidak tepat. Tindakan bagian kepaniteraan yang menerima berkas perkara banding atas putusan verstek telah tepat sepanjang dokumen dan syarat administrasi lain yang diajukan telah lengkap. Untuk materi atau pokok perkara yang diajukan banding menjadi kewenangan hakim tinggi yang memeriksa perkara tersebut, apakah layak secara hukum untuk diterima dan dikabulkan atau tidak.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 dan HIR maupun RBg, belum mengatur secara lebih terperinci tentang proses pemeriksaan perkara perdata pada peradilan tingkat banding. Sehingga sampai dengan saat ini belum memiliki dasar hukum yang kuat. Akibatnya, pengadilan tinggi

³⁶ Website <https://banding.mahkamahagung.go.id/> akses 01 September 2020, pukul 20.00 WIB.

³⁷ Sherly Ayuna Putri and Achmad Syauqi Nugraha, "*Upaya Hukum Banding terhadap Putusan Verstek yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dalam Tinjauan HIR/RBg*," *ADHAPER (Jurnal Hukum Acara Perdata)* 06, No. 01 (June 2020). Hlm. 129

³⁸ Lihat ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

sebagai peradilan tingkat banding belum berfungsi optimal sebagai filter dalam sistem peradilan perdata. Pengoptimalan peradilan tingkat banding yang berkedudukan sebagai penyaring proses penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui pembaharuan hukum acara perdata.³⁹

KESIMPULAN

Tujuan pemanggilan para pihak untuk hadir dalam sidang pengadilan yaitu guna mewujudkan prinsip kontradiktoir. Hakim yang menjatuhkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 693/Pdt.G/2020/PA Badg memiliki penafsiran lain terhadap ketentuan syarat penjatuhan putusan verstek. Penafsiran itu dengan tetap mempertimbangkan rasa adil bagi pihak penggugat dan tergugat. Dari sisi tergugat, apabila tetap dijatuhkan putusan secara kontradiktoir maka apabila keberatan dengan putusan tersebut maka tidak ada bahan bantahan dan sanggahan ketika mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Selain itu, kehadiran tergugat pada saat pembacaan putusan disetarakan dengan pemberitahuan isi putusan.

Sedangkan terhadap upaya hukum banding atas putusan verstek yang dikabulkan dengan membatalkan putusan verstek pengadilan tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 174/Pdt.G/2020/PTA.Bdg apabila dianalisis berdasarkan ketentuan pengajuan upaya hukum banding bertentangan dengan ketentuan yang ada. Secara hukum acara, upaya hukum terhadap putusan verstek adalah dengan mengajukan verzet, bukan upaya hukum banding meskipun pada saat diajukan dilampiri kesepakatan perdamaian antara pihak. Pada saat pengajuan banding oleh pemohon yang melampirkan kesepakatan perdamaian, maka ketua pengadilan pada tingkat pertama dapat membuat penetapan bahwa perkara tersebut telah selesai dan tidak perlu lagi mengirim berkas perkara banding ke pengadilan tinggi. Karena apabila tetap mengirimkan berkas kepada pengadilan tinggi, tidak ada bahan pembanding oleh pengadilan tinggi untuk memeriksa perkara itu.

³⁹ Moh. Amir Hamzah, "Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding," *ADHAPER (Jurnal Hukum Acara Perdata)* 02, No. 01 (June 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, “Untuk Apa Tergugat Dipanggil Kembali? (Argumentasi Alternatif Panggilan Ulang Tergugat Yang Telah Dua Kali Dipanggil Tidak Hadir)” (Badilag Mahkamah Agung, June 7, 2017), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/untuk-apa-tergugat-dipanggil-kembali-oleh-abdurrahman-s-ag-7-6>.
- Angga Prihantoro, Hijrian. “الطلاق في ضوء الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية” *Muslim Heritage* 2, No. 1 (Mei-Oktober 2017): 200.
- Asikin, H. Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Ayuna Putri, Sherly dan Achmad Syauqi Nugraha, “Upaya Hukum Banding terhadap Putusan Verstek yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dalam Tinjauan HIR/RBG,” *ADHAPER (Jurnal Hukum Acara Perdata)* 06, No. 01 (June 2020).
- Darmawati dan Asriadi Zainuddin, “Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama” *Al-Mizan* 11 Nomor 1 (June 2015)
- Elang Mulya Lesmana, Yordan. “Modalitas Hakim Progresif,” *Verstek: Jurnal Hukum Acara* 08, no. 02 (2020), <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/44116>.
- Hamzah, Moh. Amir. “Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding,” *ADHAPER (Jurnal Hukum Acara Perdata)* 02, No. 01 (June 2016).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kesebelas (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*
- <https://banding.mahkamahagung.go.id/> akses 01 September 2020, pukul 20.00 WIB.
- <https://pta-bandung.go.id/index.php/layanan-publik/layanan-informasi-perkara/direktori-putusan/direktori-putusan-pta-jawa-barat>, akses data tanggal 01 September 2020, pukul 19.30

Juanda, H. Enju. “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016), <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/409/354>.

Khaira, Ummul dan Azhari Yahya, “Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen),” *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure* 18, no. 3 (2018), <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.319-334>.

Latiki, Wirda. “Kewajiban Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Mempertimbangkan Memori Banding Dan Kontra Memori Banding Dari Aspek Hukum Acara Perdata,” *Lex Privatum* 3, No. 4 (Oktober 2015).

M Waluyo, Bernadette. “Asas Terbuka untuk Umum dan Kehadiran Fisik Para Pihak dalam Sidang di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019,” *Veritas Et Justitia* 6, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.25123/vej.3883>.

Manan, Abdul. “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2 (July 2013).

Maswandi, “*Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata*,” *Mercatoria* 10 (Desember 2017).

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 2002).

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia*, 1999, (Jakarta: Djambatan, n.d.).

Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,” *Al-Hukama (The Indonesian Journal of Islamic Family Law)* 07, Nomor 01 (June 2017).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)

- Sanyoto, “Perkara Perceraian yang Diputus Verstek,” *Jurnal Dinamika Hukum* 09, no. 02 (Mei 2009), <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.225>.
- Sugeng A.S., Bambang dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Susylawati, Eka dan Moh. Hasan, “Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan,” *Nuansa* 8 (2011), <http://dx.doi.org/10.19105/nuansa.v8i1.9>.
- Sutiyo, Bambang. *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, n.d.).
- Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Wawancara Narasumber Hakim pada Pengadilan Agama Bandung, 21 Juli 2020
- Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv)
- Wulan Sutantio, Retno dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005).
- Zaenal Fanani, Ahmad. “Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender,” *Muslim Heritage* 2, No. 1 (2017).
- Zainuddin, “Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama”, *Al-Mizan*, Volume 11, Nomor 1 (Juni 2015).